



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

dengan

PUSAT INOVASI PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN

tentang

**PEMERIKSAAN PSIKOLOGI SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I POLITEKNIK
ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2021**

Nomor: HK.201/3/2/PIP.Smg-2021

Nomor: 586/UN6.PIP/PKS/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu (09-08-2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Capt. Mashudi Rofik, M.Sc
Golongan : Pembina Tk. IV/b
NIP : 196706051998081001
Jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Alamat : Jl. Singosari No.2A, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ike Marieta, S.Psi., Psikolog
Jabatan : Direktur Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 438B, Dago, Coblong, Bandung 40135

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Inovasi Psikologi (PIP) Universitas Padjadjaran, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 39/UN6.RKT/Kep/HK/2020 Tanggal 8 Januari 2020, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi kedinasan dalam pengelolaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan RI yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang ilmu pelayaran, berkedudukan di Kota Semarang;

Paraf 1	Paraf 2
	

- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Usaha di dalam pengelolaan Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa psikologi, berkedudukan di Kota Bandung.

Dengan ini **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, terkait Pemeriksaan Psikologi Seleksi Penerimaan Calon Taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan Pemeriksaan Psikologi Seleksi Penerimaan Calon Taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini:
- Terseleksinya Calon Taruna/i Kementerian Perhubungan yang memenuhi standar pedoman seleksi penerimaan calon Taruna/i pada sekolah vokasi Kementerian Perhubungan yang menunjang proses pendidikan;
 - Agar segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 JENIS DAN LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Pemeriksaan Psikologi secara daring (dalam jaringan) dalam rangka Seleksi Penerimaan Calon Taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021.

PASAL 3 DASAR PEKERJAAN

Dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Padjadjaran Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi Tanggal 17 April 2018;
- Pengumuman Menteri Perhubungan No: PG-SJ 2 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Calon Taruna/ Taruni Pola Pembibitan pada Perguruan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Akademik 2021/ 2022 Tanggal 09 April 2021;
- Pengumuman Badan Pengembangan SDM Perhubungan No: PG. 10/ BPSDMP-2021 Tentang Seleksi Lanjutan SIPENCATAR Jalur Reguler Pola Pembibitan dan Non Pola Pembibitan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan Tahun Akademik 2021/ 2022

Paraf 1	Paraf 2
	

PASAL 4
BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya pekerjaan adalah sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** per peserta sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- (2) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara sekaligus sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar 100% x Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x jumlah peserta hadir (dibuktikan dengan daftar kehadiran), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dalam rangka Seleksi Penerimaan Calon Taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian dan Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Pembayaran biaya pekerjaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui :

Nama Rekening : **Pusat Inovasi Psikologi Unpad**
Nomor Rekening : **988.061902.0200.213**
Nama Bank : **PT. BNI (Persero) Cabang Perguruan Tinggi**
NPWP : **80.806.099.0-446.000**

PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

PASAL 6
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Memberikan daftar nama Calon Taruna/i yang akan mengikuti Pemeriksaan Psikologi kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Membayar biaya Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan serta terlibat dalam Pekerjaan sebagai verifikator identitas Calon Taruna/i yang mengikuti Pemeriksaan Psikologi;
 - b. Mendapatkan laporan hasil Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang terdiri dari Rekapitulasi Rekomendasi yang diterima selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pemeriksaan selesai dan Laporan Individual yang diterima selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pemeriksaan selesai.
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melaksanakan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 terhadap semua Calon Taruna/i Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 sesuai daftar nama yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

Paraf 1	Paraf 2
	

- b. Menyampaikan hasil Pekerjaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi kepada **PIHAK PERTAMA** pada waktu yang disepakati bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyerahkan seluruh dokumen hasil Pekerjaan kepada penanggung jawab data di **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Merahasiakan hasil Pekerjaan sesuai dengan kode etik profesi psikologi yang berlaku.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.

PASAL 7

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- (2) Surat Permintaan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 8

SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** terlambat melaksanakan Pekerjaan sesuai jadwal dan setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk setiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda sebesar 1% (satu per mil) dari nilai Pekerjaan dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk memenuhi ketentuan termaksud dalam ayat ini;
- (2) Semua denda yang diterima **PIHAK PERTAMA** dalam hubungan Perjanjian Kerja Sama ini disetorkan seluruhnya ke Bank BRI No. Rekening : 0435.01.000440.30.4 a/n RPL 134 PIP SEMARANG DANA KELOLAAN BLU;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan akibat kesalahan / kelalaian **PIHAK KEDUA** telah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** karena sesuatu sebab memutuskan sepihak Perjanjian Kerja Sama ini, maka kepada **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai pekerjaan.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Alamat : Jl. Singosari No.2A, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242
 Telepon : (024) 8311527
 Email : info@pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id
 U.P : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

PUSAT INOVASI PSIKOLOGI (PIP) UNIVERSITAS PADJADJARAN

Alamat : Jl. Ir. H Juanda No.438 B Bandung 40135
 Telepon : (022) 2533431
 Email : sekretariat.pip@unpad.ac.id
 U.P : Direktur Pusat Inovasi Psikologi (PIP) Universitas Padjadjaran

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kota Bandung.

PASAL 12 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan-perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amandemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Amandemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf 1	Paraf 2
	

PASAL 13
HAL-HAL LAIN

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi tanda tangan dan cap/stempel ASLI dan bermeterai secukupnya masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur
Pusat Inovasi Psikologi
Universitas Padjadjaran



IKE MARIETA, S.Psi., Psikolog

PIHAK PERTAMA

Direktur
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



Dr. Capt. M. SHUDI ROFIK, M.Sc

Paraf 1	Paraf 2

PASAL 13
HAL-HAL LAIN

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi tanda tangan dan cap/stempel ASLI dan bermeterai secukupnya masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur
Pusat Inovasi Psikologi
Universitas Padjadjaran

IKE MARIETA, S.Psi., Psikolog

PIHAK PERTAMA

Direktur
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc

Paraf 1	Paraf 2